



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN**

Jl. Raya Sukowati No.15 C Sragen 57213 Telp. (0271) 894712 Faks. (0271) 894768  
E-mail : kppn.sragen@kemenkeu.go.id

Nomor : S- 487 /WPB.14/KP.1103/2018 02 Oktober 2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1(satu) lembar  
Hal : Penyaluran DAK Fisik Tahap III TA 2018

Yth. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar  
di Karanganyar

Sehubungan dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-7669/PB.2/2018 hal tersebut di atas, serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa penyaluran DAK Fisik tahap III TA 2018 diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan yang dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.
  - b. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan oleh Pemda kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa:
    - ✓ 1) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70%.
    - ✓ 2) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang (Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan).
  - c. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan melalui aplikasi OMSPAN.
  - d. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran paling lambat 17 Desember 2018.
2. Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana angka 1 huruf b angka 2) disusun dengan menggunakan aplikasi OMSPAN dengan penjelasan sebagaimana terlampir.
3. Penyaluran DAK Fisik tahap III tidak dilaksanakan jika tahap sebelumnya ( tahap I dan/atau tahap II) tidak salur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Sri Hartama

NIP 196410081985031001

Tembusan:  
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

## PENJELASAN ATAS LAPORAN RENCANA PENYELESAIAN KEGIATAN

1. Rincian Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan pada aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:
  - a. **Pagu**, merupakan data pagu DIPA DAK Fisik per jenis per bidang.
  - b. **Penyaluran sampai dengan Tahap Lalu**, merupakan data SP2D BUN yang diterbitkan KPPN sampai dengan tahap II, dan telah ditandai kolom tahap penyalurannya pada OMSPAN.
  - c. **Total Nilai Daftar Kontrak:**
    - 1) **Fisik**, merupakan nilai total dari data kontrak kegiatan fisik (menggunakan kode rincian kegiatan dengan 2 (dua) digit terakhir adalah angka 01 s.d. 80) yang diinput sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 dan sesuai dengan format.
    - 2) **Penunjang**, merupakan nilai total dari data kontrak kegiatan penunjang (menggunakan kode rincian kegiatan dengan 2 (dua) digit terakhir adalah angka 81 sd 86) yang diinput sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 dan sesuai dengan format.
  - d. **Total Kebutuhan Dana Penyelesaian Kegiatan:**
    - 1) **Fisik**, merupakan data yang diinput oleh Pemda sesuai dengan total kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan fisik (**total untuk 1 tahun bukan hanya kebutuhan tahap III saja**) yang diisi sebesar angka data kontrak kegiatan fisik pada **Total Nilai Daftar Kontrak Kegiatan Fisik** sebagaimana huruf c angka 1) kecuali terdapat addendum kontrak atau perubahan nilai kontrak **berkurang** dari nilai awal.
    - 2) **Penunjang**, merupakan data yang diinput oleh Pemda sesuai dengan total kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan penunjang (**total untuk 1 tahun bukan hanya kebutuhan tahap III saja**) yang diisi sebesar angka data kontrak kegiatan penunjang pada **Total Nilai Daftar Kontrak Kegiatan Penunjang** sebagaimana huruf c angka 2) kecuali terdapat addendum kontrak atau perubahan nilai kontrak **berkurang** dari nilai awal.
  - e. **Penyaluran Tahap III**, merupakan nilai **Penyaluran Tahap III** yang dihitung dengan mengurangkan **Total Kebutuhan Dana Penyelesaian Kegiatan** dengan **Penyaluran sampai dengan Tahap Lalu**.
2. Dalam rangka penyusunan Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan oleh Pemda, diminta kepada Kepala KPPN agar menandai kolom tahap data SP2D BUN yang telah diterbitkan sehingga data **Penyaluran sampai dengan Tahap Lalu** sebagaimana angka 1 huruf b menjadi akurat untuk perhitungan nilai **Penyaluran Tahap III**.